



PUTUSAN
Nomor 640 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SARINAH (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh G.N.P. Sugiarta Yasa, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Law Offices Amir Syamsudin & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 848/DIREKSI/SKuasa/E/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH. 07.04-49, tanggal 16 Oktober 2017;

II. PT SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL,

tempat kedudukan di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta, yang diwakili oleh Herrianoto Lukman, jabatan Presiden Direktur;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Fanano S, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 253/SHI-AFS/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017;

III. PT PARNA RAYA, tempat kedudukan di Menara Imperium Building Lantai 26, Metropolitan, Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, yang diwakili oleh Charles Antonius Simbolon dan Wempie Butje Pauned, keduanya jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum TH Law Office, beralamat di Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080/PR-TRD/MS/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2017, perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International", selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International";
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan *premature*, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi objek sengketa adalah KTUN yang dibatasi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018;

Mengadili:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi 1 dan Termohon Kasasi III/Tergugat II Intervensi 2;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi 1 dan Termohon Kasasi III/Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 September 2018 dan tanggal 17 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, *juncto* Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara, dengan pertimbangan:
 1. Subjek, objek dan *posita* gugatan Penggugat berkaitan dengan pengujian terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 2. Terdapat pernyataan kehendak (*beslissing*) Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, karena Tergugat diberikan kewenangan untuk mencabut pemberitahuan perubahan data perseroan yang telah dimasukkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum apabila terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Selain daripada itu telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 213 PK/PDT/2015 tanggal 14 September 2015 yang menyatakan gugatan PT Parna Raya *in casu* Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima;
- Bahwa Akta Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 (*vide* bukti T.II.Int.1-6 = P-3) yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kesatu, **tidak termasuk** dalam Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf e dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf e dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018



Perseroan Terbatas, namun hanya merupakan Akta Penegasan Kembali atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariarthamas Hotel International Nomor 4 tanggal 9 Februari 2015 yang sudah tidak dapat diajukan permohonan persetujuan kepada Tergugat karena telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kesatu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kedua telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, karena susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau komisaris dalam Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2017 (*vide* bukti P.5=T.II Intervensi 1-10) belum lengkap;
- Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 213 PK/PDT/2015 tanggal 14 September 2015 telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt/2013 tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariarthamas Hotel International sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 09 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Salinan Akta Nomor 4 tidak dapat dijadikan dasar permohonan perubahan anggaran dasar bagi Tergugat II Intervensi 1, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* tidak dapat ditegaskan kembali eksistensinya melalui Akta Nomor 1 tanggal 5 Juli 2017 yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi 1 untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International kepada Tergugat. Dengan demikian penerbitan keputusan kedua objek sengketa telah bertentangan asas-asas umum



pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan dan asas kepastian hukum, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk membatalkan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARINAH (PERSERO)**;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, II, dan III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 640 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)